



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0230/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perceraian antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula sebagai TERMOHON/ PENGGUGAT REKONPENSI selanjutnya sebagai PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI selanjutnya sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon Konvensi serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi bagian tuntutan pembayaran nafkah madliyah dan pembayaran nafkah iddah;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Daftar Isi Bundel B Perkara Banding Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0255/Pdt.G/2015/PA.TA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 3 Juli 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tulungagung telah memberitahukan baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk itu yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0255/Pdt.G/2015/PA.TA. masing-masing tanggal 29 Juni 2015, tetapi kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0255/Pdt.G/2015/PA.TA. masing-masing tanggal 03 Juli 2015;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama seluruh isi berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang terdiri antara lain berita acara sidang, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut terutama mengenai pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara kongkrit apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan dalam perkara a quo yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* akan menilai hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dan selanjutnya akan melengkapi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan yang disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Tulungagung dalam amar putusannya, pada intinya Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui karena dipandang sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H. telah dilakukan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena pihak Pemohon telah bertekad bulat dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak



tergoyahkan lagi pendiriannya meskipun pihak Termohon pada awalnya merasa berat untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa menyebabkan keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga perkara ini diputus pada tingkat pertama tanggal 25 Mei 2015 Miladiyah dan berlanjut sampai sekarang, hal tersebut menurut Pemohon disebabkan antara lain karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus sejak Desember 2014, bahkan Termohon dan Ibu Termohon telah mengusir Pemohon sehingga oleh karenanya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang pasti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan, Pemohon merasa diusir oleh Termohon dan orang tuanya dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, selain itu telah pula dilakukan berbagai upaya damai oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi dan Pengadilan telah berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan suami isteri tersebut, demikian pula permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, perkawinan seperti itu jika tetap dipertahankan berarti telah menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan dan merupakan suatu perbuatan aniaya yang sangat bertentangan dengan ruh keadilan, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Pemohon yang secara fakta telah berpisah dengan Termohon selama kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan telah bersikukuh untuk mentalak Termohon, maka hal tersebut jika dipaksa untuk kembali kumpul dengan Termohon sebagai suami isteri, maka dimungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam konpensi Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tingkat pertama terhadap gugatan rekonpensi yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun



Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan pemberian mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikan adalah untuk menghibur hati sang isteri yang sedang mengalami kesedihan akibat terjadinya perceraian, namun pemberian mut'ah tersebut harus didasarkan pada penghasilan dan kemampuan suami dan memperhatikan pula lamanya hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka putusan tingkat pertama yang menetapkan besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah), dipandang belum memenuhi fungsi pemberian mut'ah dan belum memenuhi rasa keadilan, maka jumlah uang mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi perlu diperbaiki atau ditambah menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah, dan nafkah iddah, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah ditolak dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonsensi yang telah mengusir Tergugat Rekonsensi pergi untuk meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat Rekonsensi) adalah dikategorikan sebagai suatu perbuatan nusyuz, sehingga dengan menolak gugatan nafkah madhiyah dan nafkah iddah adalah sudah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan hal tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam rekonsensi Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqa'dah* 1436 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. ABD. AZIS, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H. dan Dr. KHAERIL R., Drs., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Juli 2015, dengan didampingi oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

Ttd

Dr. KHAERIL R., Drs., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)